



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 23 Januari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam pemeriksaan berkas perkara yang terdaftar di Pengadilan Tinggi Bandung dengan register perkara Nomor 823/PDT/2024/PT BDG yang ditetapkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti tanggal 16 Desember 2024 disertai dengan lampirannya berupa asli dan fotokopi perjanjian perdamaian, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi. Telah nyata adanya kesepakatan untuk menyelesaikan perkara ini secara damai diantara pihak Pembanding semula Tergugat II dengan pihak Terbanding semula Penggugat dan Turut Terbanding I semula Tergugat I dalam suatu perjanjian perdamaian sebagai berikut:

PT. Panca Media Rumah Utama, beralamat di Komplek Sentra Niaga, Bulevar Hijau Kav.33-35 Medan Satria, Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nimin Putri Safira, S.H. M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 November 2024, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama Direksi dan karenanya perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula **Tergugat II**;

Dan

I. Stefanus Wijaya, beralamat di Harapan Jaya C 88, Rt.0006/Rw 12, Harapan Jaya Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini didampingi oleh Rudi Sansun Simamora, S.Psi., S.H.,M.H Advokat yang berkantor pada " Kantor Hukum Rudi Sansun S., Psi., S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Perum Griya Sukatani Indah, Blok E3, No. 15, Desa Jagawana, Sukatani, Cikarang dalam kedudukannya sebagai Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2023 No. 002/SK.Pdt/RS/XII/2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



II. **PT.Bank Danamon Indonesia Tbk**, Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor Pusat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R Rasuna Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Hafid Hadeli dan Dedi Budiana, bertindak dalam jabatannya sebagai Wakil Direktur dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Direksi dan karenanya perseroan terbatas tersebut, memberikan kuasa kepada Satyo Haryo Wibisono, dkk. Para karyawan PT Bank Danamon berdasarkan surat kuasa khusus No. SK-HKM-165 tanggal 16 April 2024 selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;

TERHADAP

Perkara Nomor 823/PDT/2024/PT.BDG jo Nomor 148 /Pdt.G/2024/PN Bks;

Perjanjian perdamaian ini dibuat dan ditandatangani pada hari ini Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh dan antara:

1. **Stefanus Wijaya**, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3275030905800031 beralamat di Harapan Jaya C 88, Rt.0006/Rw 12, Harapan Jaya Bekasi Utara, Kota Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini didampigi oleh Rudi Sansun Simamora, S.Psi., S.H.,M.H. Advokat yang erkantor pada " Kantor Hukum Rudi Sansun S, Psi, S.H., M.H. & Rekan", beralamat di Perum Griya Sukatani Indah, Blok E3, No. 15, Desa Jagawana, Sukatani, Cikarang dalam kedudukannya sebagai Kuasa Hukum, berdasarkan Surat Kuasa dibawah-tangan bermeterai cukup tertanggal 30 Desember 2023 No. 002/SK.Pdt/RS/XII/2023, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **PT.Bank Danamon Indonesia Tbk**, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut ketentuan Hukum dan Peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, Berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat kantor Pusat di Menara Bank Danamon, Jalan H.R Rasuna

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Said Blok C No. 10, Kelurahan Karet Kecamatan Setia Budi Jakarta 12940, dalam hal ini diwakili oleh Syamsul Thomas Juniawan, bertindak dalam jabatannya sebagai *Collection Manager Region 1* Jakarta dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Direksi dan karenanya perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK**

KEDUA;

3. **PT.Panca Media Rumah Utama** suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut ketentuan hukum dan peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Sentra Niaga, Bulevar Hijau Kav.33-35 Medan Satria, Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini diwakili oleh Nimin Putri Safira, S.H. M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024, dari dan oleh karena itu sah bertindak untuk atas nama Direksi dan karenanya perseroan terbatas tersebut, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**;

Masing-masing dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta PIHAK KETIGA selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut sebagai pihak dan secara bersama-sama disebut sebagai para pihak.

Bahwa PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- I. Bahwa PIHAK KETIGA dan PIHAK PERTAMA telah menandatangani perjanjian pengikatan pembelian Rumah/Ruko (SP3R) Nomor 0192/PMRU/PMS/HI/VI/2017 tanggal 23 Juni 2017 atas sebidang tanah dan bangunan seluas 147/200 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruna Jaya, Proyek Arana Sektor IX HI (RUM 2) Blok SA 1, Kavling No. SA 1. 7-28, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat, terdaftar atas nama Stefanus Wijaya (selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA);
- II. Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah menandatangani Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer No. 20/PK-Konsumer/BDI/LS/0319 tanggal 21 Maret 2019 dimana PIHAK KEDUA telah memberikan fasilitas Kredit Pemilikan rumah- Ready (KPR-Ready) kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima baik dan penuh fasilitas kredit tersebut

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari PIHAK KEDUA dengan jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 147/200 M2 yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruna Jaya, Proyek Arana Sektor IX HI (RUM 2) Blok SA 1, Kavling No. SA 1. 7-28, dikenal dengan nama Perumahan Kota Harapan Indah, Cluster Arana Blok SA 1. 7 No. 28 Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat;

III. Bahwa PIHAK PERTAMA telah lalai (wanprestasi) dalam pemenuhan kewajiban hutangnya kepada PIHAK KEDUA dengan total kewajiban hutang/pinjaman per tanggal 12 September 2024 adalah sebesar Rp. 2.569.952.447,80 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) dan KMG sebesar RP.12.763.215,32 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas koma tiga puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- KPR Loan 3623952458 sebesar Rp. 2.569.952.447,80 dengan rincian sebagai berikut:
 - Sisa Hutang Pokok : Rp. 1.947.021.180,01
- KMG New Loan 3634831113 sebesar Rp. 12.763.215,32 dengan rincian sebagai berikut:
 - Sisa Hutang Pokok : Rp.12.552.112,04

Sebagaimana surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA No. B.416/OL/SCC/WO/R1/0924 tertanggal 13 September 2024.

IV. Bahwa PARA PIHAK saat ini merupakan pihak-pihak yang bersengketa dalam perkara perdata dengan register No. 148/Pdt.G/2024/PN Bks di Pengadilan Negeri Bekasi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengakhiri sengketa/menyelesaikan secara damai perkara perdata dimaksud dan bersedia menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PASAL 1

HUTANG

Bahwa PIHAK PERTAMA mengakui dan menyatakan dengan ini benar bahwa PIHAK PERTAMA mempunyai fasilitas Kredit Pemilikan Rumah - Ready (KPR-Ready) dengan total kewajiban hutang/pinjaman adalah sebesar Rp. 2.569.952.447,80 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) dan KMG sebesar RP.12.763.215,32 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas koma tiga puluh dua rupiah) Sebagaimana surat PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA No. B.416/OL/SCC/WO/R1/0924 tertanggal 13 September 2024.

PASAL 2

TATA CARA PERDAMAIAN

- 2.1. Bahwa PARA PIHAK telah melangsung agenda persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi atas perkara No. 148/Pdt.G/2024/PN Bks, dimana saat ini perkara sedang dalam proses pengajuan banding melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi.
- 2.2. Bahwa pada persidangan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa penyelesaian kewajiban PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dari sebesar Rp. 2.569.952.447,80 (dua milyar lima ratus enam puluh sembilan juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh rupiah) dan KMG sebesar RP.12.763.215,32 (dua belas juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu dua ratus lima belas koma tiga puluh dua rupiah), karena adanya pengajuan keringanan kewajiban PIHAK PERTAMA yang telah disetujui PIHAK KEDUA sehingga menjadi sebesar Rp. 1.947.021.180,01 (satu milyar Sembilan ratus empat puluh tujuh juta dua puluh satu ribu serratus delapan puluh koma satu rupiah) dan KMG sebesar Rp. 12.552.112,04 (dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas koma empat rupiah) sebagaimana surat pemberitahuan No.

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

B.416/OL/SCC/WO/R1/0924 tertanggal 13 September 2024 yang telah ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA DAN PIHAK KETIGA

3.1. Bahwa pembayaran uang Loan KMG sebesar Rp. 12.552.112,04 (dua belas juta lima ratus lima puluh dua ribu seratus dua belas koma empat rupiah) sebagaimana Pasal 2 butir 2.2 diatas, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA secara seketika pada bulan September dan Loan KPR akan dibayarkan bertahap dalam waktu 24 (dua puluh empat) bulan yang dimulai pada bulan Oktober 2024 sampai dengan bulan September 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA pada tahun pertama, perbulan wajib melakukan pembayaran bertahap sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sejak bulan Oktober tahun 2024 sampai dengan bulan September tahun 2025 dan;
- Pada tahun kedua perbulan wajib melakukan pembayaran bertahap sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sejak bulan September 2025 sampai dengan bulan agustus 2026 dan untuk sisa kekurangannya akan dipenuhi dengan jumlah total pembayaran bertahap sebesar Rp. 1.759.469.067,97 (satu milyar tujuh ratus lima puluh Sembilan juta empat ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh tujuh koma Sembilan puluh tujuh rupiah) akan dibayarkan pada bulan ke 25 (dua lima) dan atau bulan September tahun 2026.

3.2. Bahwa pembayaran sebagaimana Pasal 3.1. diatas, akan dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dengan cara:

- Apabila pembayaran dilakukan melalui cabang Bank Danamon:
 - Nomor Rekening : 246186 CC : 711400
 - Atas nama : GL Asset Recovery Mortgage
 - Berita : Pembayaran Bertahap
...../.....
- Apabila pembayaran dilakukan melalui bank lain/RTGS:
 - Nomor Rekening : 241053

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas nama : Dana Setoran RTGS tanpa CC
- Berita : Pembayaran Bertahap
Stefanus Wijaya/CIF.12238213

- 3.3. Bahwa PIHAK PERTAMA wajib menginformasikan dan menyerahkan bukti setoran kepada PIHAK KEDUA;
- 3.4. Bahwa keputusan yang disepakati pada surat pemberitahuan No. B.416/OL/SCC/WO/R1/0924 tanggal 13 September 2024 berlaku apabila PIHAK PERTAMA melakukan pembayaran sesuai syarat dan ketentuan yang diatur, namun apabila PIHAK PERTAMA lalai (wanprestasi) atau tidak melaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan tersebut maka keputusan itu menjadi batal demi hukum dan seluruh kewajiban PIHAK PERTAMA akan diperhitungkan kembali seperti semula, sesuai dengan kewajiban terakhir PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- 3.5. Bahwa bilamana PIHAK PERTAMA sewaktu-waktu gagal atau lalai dalam melaksanakan tahapan pembayaran sebagaimana ketentuan Pasal 3.1. kepada PIHAK KEDUA dan/atau ketentuan pelaksanaan Akta Jual Beli (AJB) sebagaimana diatur pada ayat 3.6. Perjanjian ini, dimana kelalaian PIHAK PERTAMA cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu yang ditentukan pada Pasal 3.1. dan/atau Pasal 3.6. Perjanjian ini, sehingga tidak diperlukan lagi untuk diberikannya surat-surat peringatan, maka proses collection secara Regular akan tetap dijalankan, dan/atau proses lelang atas hak tanggungan, dan PIHAK PERTAMA wajib mengosongkan dan menyerahkan objek jaminan berupa hunian/rumah yang dibeli dengan pembiayaan KPR yang diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, yaitu sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruna Jaya, Proyek Arana Sektor IX HI (RUM 2) Blok SA 1, Kavling No. SA 1. 7-28, dikenal dengan nama Perumahan Kota Harapan Indah, Cluster Arana Blok SA 1. 7 No. 28 Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi Kota, untuk diserahkan kepada PIHAK KEDUA, yang mana pengosongan dan penyerahan objek jaminan tersebut diatas wajib dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dalam waktu 7 (tujuh) hari

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kalender setelah surat perintah pengosongan dikirimkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA;

- 3.6. Bahwa pelaksanaan AJB akan dilaksanakan pada hari dan tanggal yang sama dengan penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini;
- 3.7. Dokumen jaminan akan diserahkan kepada pemegang hak yang tertulis disertifikat/dokumen jaminan atau yang dikuasakan secara notarial, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah proses administrasi selesai dilakukan.

PASAL 4

PENYELESAIAN SENGKETA

- IV.1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini menyatakan tunduk kepada segala ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama dengan Perjanjian ini.
- IV.2. Bahwa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, sepanjang berkaitan dengan Perjanjian Pemberian Kredit Konsumer No. 20/PK-Konsumer/BDI/LS/0319 tanggal 21 Maret 2019 merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan yang telah dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA;
- IV.3. Bahwa dengan ditandatangani Perjanjian ini, maka PIHAK PERTAMA berjanji tanpa syarat untuk tidak mengajukan tuntutan hukum, upaya hukum apapun, laporan kepada pihak berwajib serta singkatnya Tindakan hukum lainnya dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA baik secara keperdataan ataupun pidana;
- IV.4. Bahwa apabila salah satu pihak melakukan kelalaian (wanprestasi) terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian ini, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan pelaksanaan (eksekusi) Perjanjian Perdamaian ini kepada Pengadilan Negeri Bekasi;
- IV.5. Perdamaian ini tidak akan berakhir dengan sebab apapun dan berlaku mengikat bagi ahli waris dan/atau penerus PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas dengan meninggalnya atau dibubarkannya/likuidasi badan hukum PARA PIHAK.

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



PASAL 5

KERAHASIAAN

Masing-masing pihak sepakat bahwa tanpa adanya persetujuan dari pihak lain, tidak akan secara langsung maupun tidak langsung membuka informasi mengenai dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini termasuk semua pernyataan dan dokumen lainnya yang terkait dengannya, selain kepada; (i) penasehat hukum, penasehat keuangan, penasehat perpajakan, dan akuntan masing-masing pihak; dan/atau (ii) instansi atau pihak yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 6

LAIN-LAIN

- 6.1. Bahwa PIHAK KETIGA akan mencabut banding dalam perkara 148/Pdt.G/2024/PN Bks Jo, 121/Bdg/2024/Pn Bks.
- 6.2. Apabila perkara banding telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Bandung setelah penandatanganan Akta Perdamaian ini maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Putusan Banding tersebut.
- 6.3. Masing-masing Pihak dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk tidak akan saling melakukan upaya hukum apapun. Karena telah terselesaikannya permasalahan ini secara damai maka PARA PIHAK menyatakan bahwa segala sesuatu yang menyangkut semua permasalahan diantara PARA PIHAK menjadi terselesaikan tanpa ada pengecualian apapun dan menyatakan Perjanjian perdamaian (Dading) ini sama dengan upaya hukum terakhir sehingga tidak akan ada lagi upaya hukum lain.
- 6.4. Bahwa PARA PIHAK memohon kepada majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam Akta Perdamaian sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
- 6.5 Semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PIHAK PERTAMA

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Perjanjian ini dibuat dengan sadar, tanpa paksaan dari pihak manapun, dan mulai berlaku mengikat secara hukum sejak saat ditandatangani oleh PARA PIHAK, dibuat dalam 4 (empat) rangkap bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama yang mana 3 (tiga) rangkap untuk para pihak dan 1 (satu) rangkap lagi untuk pihak pengadilan, dan dapat dipergunakan sebagai bukti surat yang sah menurut hukum.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PUTUSAN

Nomor 823/PDT/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca kesepakatan kedua belah pihak tersebut di atas;

Memperhatikan ketentuan Pasal 130 HIR/Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi serta ketentuan perundang-undangan lainnya:

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat II;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut diatas;
3. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah).

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2025 yang terdiri dari Hiras Sihombing, S.H. sebagai Hakim Ketua, Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum. dan Barita Saragih, S.H., L.L.M. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Januari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Erniwati, S.H., M.H Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Bekasi pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pahatar Simarmata, S.H., M.Hum.

Hiras Sihombing, S.H.

Barita Saragih, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti

Erniwati, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Proses	Rp	130.000,00 +
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 823/PDT/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)